



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR: 58.a/TIK.02-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2019

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba yang dilaksanakan sesuai dengan asas dalam layanan informasi publik yang berorientasi pada pencapaian tujuannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.

Mengingat : 1. Undang - Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang - Undang

(Lembaran . . .

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;

3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.

KESATU : . . .



KESATU : Menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba yang terdiri dari unsur Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dan Unsur Sekretariat dengan jabatan pada struktur PPID terdiri dari :

1. Pembina PPID;
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
3. Atasan PPID;
4. PPID;
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi;
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

Sebagaimana tersusun dalam daftar pada lampiran I keputusan dan tersusun dalam bentuk bagan struktur sebagaimana termuat pada lampiran II Keputusan ini merupakan bagian yang terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang pejabat dalam susunan struktur PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :

1. Pembina PPID mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik;
  - b. Menetapkan keputusan uji konsekuensi;
  - c. Melakukan pembinaan pada PPID.
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas dan wewenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi.
3. Atasan PPID mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan akses informasi;
  - b. Menyelesaikan masalah terkait pelayanan informasi;
  - c. Mengevaluasi kinerja pada struktur tata kelola informasi;
4. PPID mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretaris KPU Kabupaten;

b. menghimpun . . .

- b. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretaris KPU Kabupaten;
  - c. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten;
  - d. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan;
  - e. menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama sub bagian hukum;
  - f. melakukan Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing sub bagian.
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas dan wewenang :
    - a. Melaksanakan kegiatan layanan informasi;
    - b. Mengumpulkan, mengelola, membangun sistem informasi;
    - c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa informasi pada Biro Hukum.
  6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas dan wewenang :
    - a. Memberikan pelayanan teknis;
    - b. Melaksanakan koordinasi dengan tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi.

KETIGA : Mekanisme/alur pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan wewenang jabatan dalam susunan struktur PPID sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas sebagai berikut :

- a. PPID yang diangkat oleh Ketua KPU Kabupaten adalah pejabat pada Hubungan Partisipasi Masyarakat atau yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
- b. PPID melalui atasan PPID bertanggung jawab kepada KPU Kabupten Bulukumba yang membidangi informasi data;
- c. Atasan PPID bertanggung jawab kepada pembina dan tim pertimbangan pelayanan informasi;

d. PPID . . .

- d. PPID bertanggung jawab kepada atasan PPID;
- e. Tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi bertanggungjawab kepada PPID;
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi melaksanakan koordinasi dengan tim penghubung penyedia Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 2/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2017 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 18 September 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA,**

ttd.

**KAHARUDDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,




Darman



DAFTAR JABATAN PADA STRUKTUR PPID  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NO	N A M A	J A B A T A N	JABATAN STRUKTUR PPID	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I	Kaharuddin, S.Pd.,M.M.	Ketua KPU	Pembina PPID	
II	1. Wawan Kurniawan,S.E.	Anggota KPU	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
	2. Syamsul,S.E.	Anggota KPU		
	3. Awaluddin	Anggota KPU		
	4. Harum, S.Pd.,M.Pd.	Anggota KPU		
III	Andi Elisabeth, SE., M.A.P. NIP. 19740411 199401 2 001	Sekretaris KPU	Atasan Langsung PPID	
IV	Mulyadi, S. Sos. NIP. 19711010 199703 1 010	Kasubag Teknis dan Hupmas	P P I D	
V	1. Andi Lukman Mujaya, S.Sos. NIP. 19840205 200902 1 005	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung	
	2. Darmawan, S.H. NIP. 19790202 200902 1003	Kasubag Hukum		
	3. Reskiana Mastur, SE.,M.M . NIP. 19850909 200902 2 011	Kasubag Program dan Data		
VI	1. Sukawati, S.Sos NIP. 19791015 200502 2 005	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Desk Pelayanan	
	2. Harbiah Amir, S.Sos. NIP. 19841203 201212 2 004	Staf Keuangan, Umum dan Logistik		
	3. Suhardi, S.Sos NIP. 19750304 201212 1 002	Staf Keuangan, Umum dan Logistik		
	4. Muh. Iqbal Qadapi	Staf Program dan Data		
	5. Darmawansyah	Staf Teknis dan Hupmas		
	6. Ahyana Yusmar. DN	Staf Teknis dan Hupmas		
	7. Al Fikar Ramadhana	Staf Program dan Data		

STRUKTUR PPID  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,

